

Legalitas Perjanjian Valet Parking Di Lihat Dari Pasal 1 320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**M. Rifano Arisandy, Harrysandy Yogawiratama, Deli Susanto,
Rico Alpenzu, Benny Anggara Sentosa, Erleni**
*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail:
matsyaherleni@gmail.com*

Abstrak

Asas hukum perjanjian adalah konvensionalitas. "Konsensualitas" berasal dari kata Latin "sepakat", yang berarti "sepakat". Pada dasarnya, consensus adalah perjanjian yang terjadi ketika kesepakatan tercapai. Salah satu contoh perjanjian yang didasarkan pada prinsip konsensualisme dianggap telah disetujui secara serta merta oleh para pihak. Parkir valet adalah salah satu contohnya. Kata "parkir" sudah sangat familiar bagi kita semua, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai data sekunder. Sebenarnya, perjanjian valet parking terdiri dari komponen perjanjian bernama. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian campuran. Selama dilakukan dalam koridor hukum Indonesia, perjanjian valet parking tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Kata kunci : Legalitas, Perjanjian, Valet Parking

Abstract

The legal basis of the treaty is conventionality. "Consensuality" comes from the Latin word "agreement", which means "agreement". Basically, consensus is the agreement that happens when an agreement is reached. One example of an agreement based on the principle of consensusism is considered to have been approved immediately by the parties. Valet parking is one example. The word "parking" is very familiar to all of us, especially to those who own vehicles. In this study, primary, secondary, and tertiary legal materials are used as secondary data. Actually, the parking valet agreement consists of a component of the agreement named. This type of agreement is called a mixed agreement. As long as it is carried out in Indonesian legal corridors, valet parking agreements are not prohibited by law and are not contrary to public order.

Keywords : Legality, Agreement, Valet Parking

PENDAHULUAN

Manusia dalam membuat perjanjian untuk memenuhi kepentingannya sendiri Dalam KUHP Perdata, Buku III (Pasal 1-233-1864) mengenai Perikatan mengatur perjanjian, dengan Pasal 1313 menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Perjanjian, menurut R. Subekti, adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang untuk melakukan sesuatu. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang yang disebut "perikatan". Oleh karena itu perjanjian menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya (Subekti, 1996:1). Perjanjian harus menyatakan bahwa kedua belah pihak saling mengikat untuk memiliki hubungan hukum. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menjadi Undang-Undang jika isi perjanjian dilanggar. Dalam

hal perjanjian, hukum perdata hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai hukum utama. Asas hukum perjanjian adalah konvensionalitas. "Konsensualitas" berasal dari bahasa Latin, "konsensus", yang berarti "sepakat", dan artinya dasar adalah bahwa itu adalah perjanjian yang dibuat setelah mencapai kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian menjadi sah hanya apabila pihak-pihak telah mencapai kesepakatan tentang hal-hal utama dan tidak memerlukan formalitas.. Selain itu, disebutkan bahwa perjanjian perjanjian biasanya konsensual. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan tertulis atau dengan akta Notaris. Ketentuan asas konsensualitas ini, dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu dan
4. Suatu sebab yang halal

Salah satu contoh perjanjian yang didasarkan pada prinsip konsensualisme dianggap telah disetujui secara serta merta oleh para pihak. Parkir valet adalah salah satu contohnya. Semua orang tahu tempat parkir, terutama mereka yang memiliki kendaraan dan selalu menggunakannya. Sebuah organisasi harus memenuhi parkir. Di mana fasilitas ini memainkan peran yang signifikan dalam kemajuan perusahaan. Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan merasa nyaman. Para pengguna juga dapat memaksimalkan jumlah aktivitas yang mereka lakukan. Adapun syarat syarat pembangunan fasilitas parkir untuk umum tercantum dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Nomor: KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum, Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan:

- a. Menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- c. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
- e. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- f. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraanya” (Pasal 4 Keputusan Menteri Nomor : KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum).

Pengemudi mobil dapat memilih untuk menggunakan parkir valet. Dalam hal ini, mereka mengikat diri ke dalam perjanjian valet parking, yang tidak diberi nama karena tidak diatur dalam UU Hukum Perdata. Pasal 1319 KUHP Perdata mengatur perjanjian tidak bernama (Innominaat): "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu." Tempat parkir sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki mobil. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tempat parkir, yang

sangat membantu orang-orang, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Tidak ada tempat parkir, itu wajar. Saat ini, ruang parkir di hotel, pusat perbelanjaan, restoran, bahkan di universitas terbatas. Jika ruang parkir terbatas, parkir valet adalah solusi untuk masalah ini. *Valet parking* atau parkir valet adalah kegiatan untuk memarkir kendaraan oleh petugas valet, sehingga tidak perlu lagi pemilik kendaraan mencari tempat parkir yang luang tapi sudah dicarikan oleh petugas *valet parking* (http://ide.wikipedia.org/wiki/parkir_valet&perusahaan). Tempat parkir dapat disewa, tetapi parkir harus dibayar. Pengemudi tidak perlu turun dari mobil mereka di valet parking; mereka hanya perlu menyerahkan kunci mobil mereka kepada petugas, dan mobil mereka akan diparkir. Setelah selesai di gedung, pengemudi dapat menyerahkan tiket kepada petugas valet parking untuk menyerahkan mobil mereka kembali. Meskipun valet parking menawarkan kemudahan, ada risiko terkaitnya, seperti mobil dilarikan oleh petugas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata (soekanto dan Mamuji, 1990:15). Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat primer Yaitu bahan hukum yang mengikat (Sunggono, 2010:113), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

Perjanjian valet parking hanya diatur oleh Pasal 1319 KUHPdata (Innominaat), yang berbunyi: "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu." Ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perjanjian valet parking sebagai perjanjian tidak bernama. Namun, jika dilihat dengan cermat, Anda akan melihat bahwa perjanjian valet parking tersebut mengandung elemen perjanjian bernama. Perjanjian yang sah memiliki empat syarat, yaitu menurut Pasal 1320, di bawah ini akan dibahas satu persatu perihal syarat tersebut apabila dihubungkan dengan perjanjian *valet parking*:

1. Sepakat mereka melakukan perjanjian, Dalam perjanjian *valet parking* persetujuan diberikan dalam bentuk lisan saat pengemudi menyatakan keinginannya untuk menggunakan fasilitas *valet parking*, kemudian menyerahkan kuncinya kepada petugas *valet parking* atau bahkan dengan hanya menyerahkan kuncinya maka sudah menunjukkan penerimaan pengemudi atas fasilitas valet parking.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Pasal 1329 KUHPdata mengatur bahwa setiap orang berwenang membuat suatu perikatan kecuali orang yang tidak cakap. Pasal 1330 KUHPdata itu terdapat pengertian tidak cakap dalam 2 (dua) hal yaitu:
 - 1) Orang di bawah umur adalah orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun.

2) Orang yang di bawah pengampuan (*curatele*) yaitu orang yang sudah dewasa atau telah berumur di atas 21 tahun tetapi tidak mampu karena pemabuk, gila dan pemboros.

Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian *valet parking* haruslah orang-orang yang cakap dalam membuat perjanjian, apabila orang tersebut tidak cakap maka dapat diminta pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat *subjective* perjanjian.

3) Suatu hal tertentu, Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian *valet parking* adalah mobil yang ditipkan pada pengelola lahan parkir, lahan parkir yang disewa oleh pengemudi dan jasa yang disediakan oleh petugas *valet parking*.

4) Suatu sebab yang halal, Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan ketertiban umum.

Jika syarat subjektif atau objektif perjanjian tidak terpenuhi, salah satu pihak dalam perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian. Syarat objektif adalah syarat suatu hal tertentu dan alasan yang sah, sedangkan syarat subjektif adalah kesepakatan dan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perjanjian Parkir Valet yang memenuhi keempat unsur Pasal 1320 KUHP Perdata dianggap sah karena memenuhi unsur-unsur tersebut. Selain itu, perjanjian tersebut juga memiliki unsur perjanjian bernama, yaitu:

1. Perjanjian Penitipan Barang

Pasal 1696 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur penitipan barang sebagai berikut: "Penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan tersebut ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak." (Pasal 1696 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam *valet parking*, yang menjadi objek adalah mobil yang sebenarnya dititipkan pada penyedia fasilitas *valet parking* di lahan parkir yang telah tersedia, dimana biasanya penitipan tersebut tidak cuma-cuma karena ada tarif parkir.

2. Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan sewa menyewa sebagai "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. "Kemudian diatur pula bahwa semua jenis barang baik yang tak bergerak maupun bergerak, dapat disewakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa objek sewa menyewa adalah benda dan sewa (Muhammad, 2010:295). Dalam perjanjian *valet parking*, yang menjadi objek sewanya adalah lahan parkir, sementara harga sewa adalah tarif parkir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian parkir valet sebenarnya terdiri dari komponen perjanjian bernama. Jenis kontrak ini disebut kontrak campuran. Contoh lain dari perjanjian campuran ini adalah perjanjian dalam dunia perhotelan dimana pemilik hotel selain menyewakan kamar (di dalamnya ada unsur perjanjian sewa menyewa), juga menawarkan makanan, serta memberikan pelayanan (Badruzaman, 2007:69). Namun, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur perjanjian valet parking.

1. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan diluar ruang milik jalan sesuai dengan fasilitas yang diberikan.
2. Penyelenggara fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus parkir
 - b. penunjang usaha pokok

Didasarkan pada peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian valet parking tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum selama dilakukan dalam batas-batas hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Perjanjian Parkir Valet melanggar syarat-syaratnya dan mengandung elemen perjanjian bernama, menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Jenis kontrak ini disebut kontrak campuran. Perjanjian valet parking tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum asalkan dilakukan dalam koridor hukum Indonesia. Karena kontrak valet parking juga mengandung risiko, aturan khusus untuknya harus dibuat. Pekerja valet parkir harus memiliki status ketenagakerjaan sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Adytia Bakti, 2007
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

